

**DAFTAR INVENTARIS MASALAH (DIM) PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**

**SATKER : KPU KABUPATEN PULANG PISAU**

NO	PERMASALAHAN/MASUKAN	SOLUSI/REKOMENDASI
<b>PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)</b>		
1.	Koordinasi melalui lembaga profesi untuk rekrutmen PPK terbatas pada lembaga profesi pendidikan dan medis di tingkat kecamatan	Koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan sepanjang tidak berafiliasi dengan peserta Pemilu
2.	Pembatasan Periodesasi (Terhadap masa periodesasi belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS hendaknya tidak perlu dicantumkan)	Salah satu poin dari persyaratan tersebut sebaiknya di hapus. Hal ini akan membatasi niat penyelenggara Ad hoc yang telah berpengalaman untuk mendaftar kembali. Mengingat beberapa desa batasan periode ini sangat menghambat, sementara niat masyarakat untuk mendaftar sebagai penyelenggara sangat kecil,. Sebagai penyelenggara Ad hoc lebih banyak dituntut suatu pengabdian bukan merupakan suatu pekerjaan "rutin" yang menjadi sumber penghasilan dan pada beberapa wilayah di daerah terbatas sumber daya manusianya
3.	Kurang berminatnya warga masyarakat untuk menjadi penyelenggara Pemilu khususnya PPK, PPS dan KPPS	Bekerjasama dengan lembaga pendidikan (guru) untuk menjadi Penyelenggara Pemilu khususnya PPK, PPS dan KPPS
4.	Terlalu pendeknya masa rekrutmen tambahan Anggota PPKpasca putusan MK.	Masa rekrutmen tambahan 2 orang PPK diperpanjang dan melihat kondisi geografis wilayah.

<b>PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)</b>		
1.	Koordinasi melalui lembaga profesi untuk rekrutmen PPS terbatas pada lembaga profesi pendidikan dan medis di tingkat Kelurahan/Desa	Koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan sepanjang tidak berafiliasi dengan peserta Pemilu
2.	Pembatasan Periode sasi (Terhadap masa perodesasi belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS hendaknya tidak perlu dicantumkan)	Salah satu poin dari persyaratan tersebut sebaiknya di hapus. Hal ini akan membatasi niat penyelenggara Ad hoc yang telah berpengalaman untuk mendaftar kembali. Mengingat beberapa desa batasan periode ini sangat menghambat, sementara niat masyarakat untuk mendaftar sebagai penyelenggara sangat kecil,. Sebagai penyelenggara Ad hoc lebih banyak dituntut suatu pengabdian bukan merupakan suatu pekerjaan "rutin" yang menjadi sumber penghasilan dan pada beberapa wilayah di daerah terbatas sumber daya manusianya
3.	Dalam rekrutmen PPS pada PKPU 3 tahun 2018 anggota PPS berjumlah 3 orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang undangan	Seleksi Calon anggota PPS dilakukan langsung oleh PPK. PPK menerima langsung pendaftaran calon anggota PPS. PPK melakukan seleksi administrasi dan tertulis dan mengumumkan Calon PPS yang lulus. Dengan demikian PPK merasa lebih bertanggung jawab dalam memilih PPS yang berkualitas serta berintegritas dan agar PPK ada tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan monitoring. Rekomendasi
4.	Letak geografis yang sulit membuat minat masyarakat untuk menjadi anggota PPS kurang	Bekerjasama dengan pihak pemerintahan desa untuk merekomendasikan warga desa yang memiliki kompetensi menjadi anggota PPS
5.	Persyaratan yang ditentukan sungguh berat	Menyederhanakan syarat seperti menggabungkan surat keterangan menjadi satu dan ditandaatangi oleh Penyelenggara Pemilu, syarat pendidikan disesuaikan dengan kenyataan dilapangan dan berusaha memenuhi syarat minimal yang ditentukan.

**DAFTAR INVENTARIS MASALAH (DIM) PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)**

**SATKER : KPU KABUPATEN PULANG PISAU**

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN/MASUKAN</b>	<b>SOLUSI/REKOMENDASI</b>
1.	Koordinasi melalui lembaga profesi untuk rekrutmen KPPS terbatas pada lembaga profesi pendidikan dan medis di tingkat Kelurahan/Desa	Koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan sepanjang tidak berafiliasi dengan peserta Pemilu
2.	Pembatasan Periodesasi	Persyaratan tersebut dihapus, disebabkan beberapa wilayah di daerah terbatas sumber daya manusianya

**DAFTAR INVENTARIS MASALAH (DIM) STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
JENDERAL KPU, SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA**

**SATKER : KPU KABUPATEN PULANG PISAU**

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN/MASUKAN</b>	<b>SOLUSI/REKOMENDASI</b>
1.	Jabatan Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas merangkap pekerjaan pada dua Divisi di KPU Kabupaten	Pembagian tugas menyesuaikan Divisi
2.	Tugas Kepala Sub Bagian di KPU Kabupaten belum menyesuaikan pembagian Divisi	Tugas Kepala Sub Bagian di KPU Kabupaten disesuaikan